



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. FASLIANTO Pgl. AYANG Bin SARIANTO;**
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Alai Bodi RT.001 RW.001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Nuril Hidayati, S.Ag., Arif Rahmatul Aidi, S.HI., Dedi Ramdani, S.H., Ronaldi, S.H., dan Vivi Yuliana Hutauruk, S.H., Advokat/Pengacara pada Organisasi Bantuan Hukum "FIAT JUSTITIA", beralamat di Jalan Anggrek Simpang Terminal Koto Nan Ampek Kelurahan Kubu Gadang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/PH/I/2024/PN Pyh tanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 11/Pid.B/2024/PN Pyh tanggal 26 Februari 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

1. Menyatakan **M. FASLIANTO Pgl. AYANG Bin SARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi barang”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong Kayu Kosen bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Mixer merk Philips bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah kotak plastik penampung air belakang kulkas bekas terbakar;
 - 1 (satu) ikat kabel bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Pot Bunga bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran seliter warna bening;
 - 1 (satu) potong selang air ukuran kecil sepanjang sekitar 40 cm warna orange.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Permohonan Terdakwa sendiri yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan sanksi penjara kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonan yang disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. FASLIANTO Pgl. AYANG Bin SARIANTO pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di toko harian milik saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang mengadili, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi TESRI SAGO Pgl. TES yang sedang mengendarai sepeda motor berpapasan dengan terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu sepeda motor terdakwa hampir menabrak sepeda motor saksi TESRI SAGO Pgl. TES hingga saksi TESRI SAGO Pgl. TES berusaha menghindari dengan cara menendang bagian bahu terdakwa, setelah itu saksi TESRI SAGO Pgl. TES langsung pergi dan semenjak kejadian tersebut terdakwa merasa dendam kepada saksi TESRI SAGO Pgl. TES dan ingin membalas perbuatan saksi TESRI SAGO Pgl. TES tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa sedang bekerja dikebun cabe di Batang Tabik Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota timbul niat terdakwa untuk membakar toko harian milik saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH yang merupakan orangtua saksi TESRI SAGO Pgl. TES, kemudian terdakwa mempersiapkan selang dan sebuah botol bekas air mineral, lalu sekira pukul 23.00 Wib terdakwa pulang kerumah terdakwa sambil membawa selang dan botol tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 Wib terdakwa menyalin bensin yang ada dalam tengki sepeda motor kedalam botol bekas yang sudah dipersiapkan, setelah itu terdakwa membuang selang didekat sawah disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke toko harian milik saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari rumah terdakwa sambil membawa botol berisi bensin dan sesampai di tempat tersebut sekira

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.



pukul 02.30 Wib setelah situasi aman terdakwa langsung menyiramkan bensin kepintu depan toko dan menyalakan korek api, setelah api menyala kemudian terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut sambil berlari menuju kerumah terdakwa, setibanya dirumah terdakwa membuang botol bekas didekat sawah disamping rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kebun cabe di Batang Tabik Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota dan membuang korek api dipinggir jalan tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan bangunan toko harian milik saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH beserta isinya berupa kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin dll serta barang elektronik berupa kulkas, TV dan juga etalase dan rak habis terbakar sehingga saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Tesri Sago Pgl. Tes, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara penyebab kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah yang merupakan orangtua kandung saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, saksi sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan saat itu sepeda motor Terdakwa hampir menabrak sepeda motor saksi hingga saksi ebrusaha menghindar dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi pulang ke rumah Saksi AJizah Rais dan menunggu Terdakwa untuk menyelesaikan masalah karena saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa masalahnya dan saksi sering diperlakukan tidak baik dan sering digertak oleh Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa muncul sebentar setelah itu langsung pergi;

- Bahwa pada malam kejadian saksi mengetahui sekira pukul 04.00 WIB, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah Saksi Ajiah Rais karena saksi mendengar teriakan warga mengatakan kebakaran di kedai Legi yaitu adik saksi;

- Bahwa kemudian saksi langsung menuju ke rumah orangtua saksi tersebut dan melihat api sudah membakar toko lalu saksi mencari dan menyelamatkan keluarga saksi yang berada di dalam rumah, kemudian bersama warga berusaha memadamkan api dan juga setelah petugas pemadam kebakaran datang barulah api dapat dipadamkan;

- Bahwa kondisi bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi Ajizah Rais dan Saksi Ade beserta keluarga dan terdapat kamar di lantai dua di atas bangunan toko, dimana di dalam toko harian tersebut berisikan barang-barang dagangan kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin, kulkas, TV serta lemari etalasi dan rak yang terbuat dari kayu;

- Bahwa rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat tetapi bangunan toko beserta isinya berupa sembako, kulkas, TV dan etalase habis terbakar;

- Bahwa saksi sudah merasa curiga kepada Terdakwa kerana setelah api berhasil dipadamkan, saksi dan warga mencium bau bensin pada teras dan pintu toko sehingga menduga terjadinya kebakaran tersebut karena sengaja dibakar oleh seseorang;

- Bahwa kecurigaan saksi juga karena ada permasalahan antara saksi dengan terdakwa dan pada malam kejadian ada warga yang melihat Terdakwa pergi dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa akhirnya saksi dipanggil ke Polres Payakumbuh dan dipertemukan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais karena Terdakwa merasa dendam kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara sebelumnya Terdakwa menyalin bensin dari tangki sepeda motor ke dalam botol minuman bekas, kemudian berjalan ke toko dan sesampai di toko Terdakwa langsung menyiram bagian pintu yang terbuat dari besi atau *rolling door*, hingga api menyala dan toko langsung terbakar habis;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan ekonomi saksi juga bergantung dari toko tersebut;
- Bahwa Saksi Ajizah Rais mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Ajizah Rais dan belum ada perdamaian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 2. Ajizah Rais Pgl. Bu Isah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara penyebab kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko harian milik saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko harian milik saksi di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah lalu mendengar warga berteriak ada kebakaran, kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat toko saksi terbakar lalu bersama warga berusaha memadamkan api dan setelah petugas pemadam kebakaran datang barulah api dapat dipadamkan;
- Bahwa kondisi bangunan toko harian milik saksi tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal saksi dan Saksi Ade beserta keluarga dan terdapat kamar di lantai dua di atas bangunan toko, dimana di dalam toko harian tersebut berisikan barang-barang dagangan kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin, kulkas, TV serta lemari etalasi dan rak yang terbuat dari kayu;;
- Bahwa rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat tetapi bangunan toko beserta isinya berupa sembako, kulkas, TV dan etalase habis terbakar;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui Terdakwa lah yang melakukan pembakaran tersebut pada saat di kantor kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran dengan cara sebelumnya terdakwa menyalin bensin dari tangki sepeda motor kedalam

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol minuman bekas kemudian berjalan ke toko dan sesampai di toko terdakwa langsung menyiram bagian pintu yang terbuat dari besi (rolling door) hingga api menyala dan toko langsung terbakar habis;

- Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum ada meminta maaf kepada saksi dan belum ada perdamaian, tidak ada pembicaraan dari Terdakwa maupun keluarga Terdakwa menawarkan untuk mengganti kerugian yang saksi alami padahal orangtua Terdakwa tetap berbelanja ke toko saksi;
- Bahwa sekarang toko sudah dibangun kembali dan saksi sudah mulai berjalan;
- Bahwa di persidangan ini saksi memaafkan Terdakwa namun proses persidangan tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 3. Ade Vionanda Pgl. Ade, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara penyebab kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah yang merupakan mertua saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dikamar dilantai dua diatas bangunan toko lalu saksi melihat dan mendengar warga berteriak ada kebakaran, kemudian saksi langsung keluar dan melihat api membesar membakar toko lalu bersama warga berusaha memadamkan api dan setelah petugas pemadam kebakaran datang barulah api dapat dipadamkan;
- Bahwa kondisi bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi Ajizah Rais dan Saksi Ade beserta keluarganya terdapat kamar di lantai dua di atas bangunan toko, dimana di dalam toko harian tersebut berisikan barang-barang dagangan

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin, kulkas, TV serta lemari etalasi dan rak yang terbuat dari kayu;

- Bahwa rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat tetapi bangunan toko beserta isinya berupa sembako, kulkas, TV dan etalase habis terbakar;
- Bahwa saksi dan warga sudah merasa curiga karena pada saat memadamkan api saksi melihat lampu didalam toko masih menyala sehingga kebakaran bukan karena korsleting listrik dan setelah api berhasil dipadamkan saksi dan warga mencium bau bensin pada teras dan pintu toko sehingga menduga terjadinya kebakaran tersebut karena sengaja dibakar oleh seseorang;
- Bahwa akhirnya saksi dipanggil ke Polres Payakumbuh dan dipertemukan dengan terdakwa dan terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais karena terdakwa merasa dendam kepada saksi Tesri Sago dan pada saat itu terdakwa hanya meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran dengan cara sebelumnya Terdakwa menyalin bensin dari tangki sepeda motor ke dalam botol minuman bekas kemudian berjalan ke toko dan sesampai di toko, Terdakwa langsung menyiram bagian pintu yang terbuat dari besi (rolling door) hingga api menyala dan toko langsung terbakar habis;
- Bahwa kehidupan ekonomi saksi juga bergantung dari toko tersebut;
- Bahwa saksi Ajizah Rais mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi 4. Yoga Yuhera Pgl. Yoga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan perkara penyebab kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah yang merupakan tetangga saksi yang tinggal berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isah di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian sekira pukul 03.00 Wib dimana awalnya sewaktu saksi sedang berada di rumah lalu terbangun dan kemudian saksi mendengar seperti bunyi seng yang terpukul oleh kayu, lalu saksi mengintip dari jendela dan saksi melihat api menyala di bangunan toko harian milik saksi AJIZAH RAIS Pgl. ISAH yang posisinya berseberangan dengan rumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi langsung keluar rumah dan berteriak memberitahukan dan membangunkan keluarga saksi Ajizah Rais sehingga warga juga ramai dan bersama-sama berusaha memadamkan api dan setelah petugas pemadam kebakaran datang barulah api dapat dipadamkan;
- Bahwa kondisi rumah tersebut menyatu dengan toko dan ada kamar di lantai dua di atas bangunan toko dan saat terjadi kebakaran tersebut di dalam bangunan toko tidak ada orang yang tinggal, namun di dalam bangunan rumah yang menyatu dengan toko tersebut ditinggali oleh Saksi Ajizah Rais, suaminya, anak laki-laknya, anak perempuannya, menantunya yaitu Saksi Ade serta 2 (dua) orang cucu dari Saksi Ajizah Rais;
- Bahwa rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat tetapi bangunan toko beserta isinya berupa sembako, kulkas, TV dan etalase habis terbakar;
- Bahwa saksi dan warga sudah merasa curiga karena pada saat memadamkan api saksi melihat lampu didalam toko masih menyala sehingga kebakaran bukan karena korsleting listrik dan setelah api berhasil dipadamkan saksi dan warga mencium bau bensin pada teras dan pintu toko sehingga menduga terjadinya kebakaran tersebut karena sengaja dibakar oleh seseorang dan juga sebelum kejadian saksi diberitahu oleh saksi Tesri ada permasalahan antara saksi Tesri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil ke Polres Payakumbuh dan dipertemukan dengan Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran terhadap toko harian milik saksi Ajizah Rais karena Terdakwa merasa dendam kepada saksi Tesri;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Ajizah Rais mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena perkara terjadinya kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di toko harian milik Saksi Ajizah Rais Pgl. Bu Isah di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Saksi Tesri yang juga sedang mengendarai sepeda motor dan pada saat itu Terdakwa hendak menyalip mobil namun karena Terdakwa sedang membawa pupuk mengakibatkan pandangan Terdakwa terhalang dan tidak melihat sepeda motor Saksi Tesri namun kemudian Saksi Tesri menendang bagian bahu Terdakwa sehingga Terdakwa sakit hati dan merasa dendam kepada Saksi Tesri;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa untuk mengambil racun cabe lalu kembali ke kebun cabe di Batang Tabik Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa karena masih merasa sakit hati dengan Saksi Tesri dan Terdakwa masih tidak terima dengan perbuatan Saksi Tesri, lalu muncul niat Terdakwa membakar toko harian milik Saksi Ajizah Rais yang merupakan orangtua dari Saksi Tesri;
- Bahwa Terdakwa berniat membakar toko harian milik Saksi Ajizah Rais karena kehidupan ekonomi Saksi Tesri bergantung pada toko harian tersebut, sehingga jika toko harian tersebut terbakar maka Saksi Tesri tidak bisa sombong lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mempersiapkan selang dan sebuah botol bekas air mineral, lalu sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah sambil membawa selang dan botol tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa menyalin bensin yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa ke dalam botol bekas yang sudah dipersiapkan dan membuang selang tersebut di dekat sawah di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu Terdakwa langsung berjalan kaki menuju toko harian milik Saksi Ajizah Rais yang berjarak lebih kurang 300 (tiga ratus) meter dari

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa sambil membawa botol berisi bensin tersebut;

- Bahwa sesampai di depan toko tersebut sekira pukul 02.30 WIB setelah situasi dirasa aman, Terdakwa langsung menyiramkan bensin ke pintu depan toko berupa rolling door, lalu mengeluarkan korek api dari dalam kantong celana dan menyalakan korek api tersebut, lalu menyulut korek api ke rolling door sehingga api langsung menyala kemudian Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut sambil berlari menuju ke rumah Terdakwa dan membuang botol bekas tersebut di dekat selang yang sudah dibuang sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke kebun cabe di Batang Tabik, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota dan membuang korek api di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa sejak saat itu Terdakwa tidak pernah pulang lagi dan seminggu setelah kejadian Terdakwa pergi bekerja ke Pasir Pangaraian dan karena asma kambuh Terdakwa dirujuk oleh bos ke RS di Payakumbuh dan menuju ke Payakumbuh dengan travel oleh bos kemudian Terdakwa diambil foto dan dari foto tersebut diketahui keberadaan Terdakwa oleh Kepolisian sehingga sesampai di Pangkalan, mobil dihentikan hingga akhirnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap karena pekaru pencurian dan setelah dilakukan pengembangan akhirnya Terdakwa mengakui telah melakukan pembakaran terhadap toko harian milik saksi Ajizah Rais;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) potong Kayu Kosen bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Mixer merk Philips bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kotak plastik penampung air belakang kulkas bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat kabel bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Pot Bunga bekas terbakar;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran seliter warna bening;
- 1 (satu) potong selang air ukuran kecil sepanjang sekitar 40 cm warna orange.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan maka didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Saksi Tesri yang juga sedang mengendarai sepeda motor namun pada saat itu karena sepeda motor Terdakwa hampir menabrak Saksi Tesri sehingga saksi Tesri berusaha menghindari dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sehingga terjadi perselisihan;
- Bahwa karena masih sakit hati dan tidak terima dengan perbuatan Saksi Tesri, muncul niat Terdakwa untuk membakar toko milik Saksi Ajizah Rais yang merupakan orangtua dari Saksi Tesri;
- Bahwa tujuan Terdakwa ingin membakar toko milik Saksi Ajizah Rais karena kehidupan ekonomi Saksi Tesri bergantung pada toko harian tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa menyalin bensin yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa menggunakan selang yang sudah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju toko harian milik Saksi Ajizah Rais di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan sesampai di depan toko tersebut Terdakwa langsung menyiramkan bensin ke pintu depan toko yang berupa *rolling door*, lalu mengeluarkan dan menyalakan korek api lalu menyulut korek api ke arah *rolling door* tersebut sehingga api langsung menyala, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil berlari menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Yoga yang tinggal berseberangan dengan toko tersebut melihat api yang sudah menyala di bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais, lalu keluar dan berteriak memberitahukan dan membangunkan keluarga Saksi Ajizah Rais sehingga warga ramai dan bersama-sama berusaha memadamkan api dan setelah petugas pemadam kebakaran datang baru api dapat dipadamkan;
- Bahwa kondisi bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi Ajizah Rais dan Saksi Ade beserta keluarganya terdapat kamar di lantai dua di atas bangunan toko, dimana di dalam toko harian tersebut berisikan barang-barang dagangan kebutuhan harian berupa beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin, kulkas, TV serta lemari etalase dan rak yang terbuat dari kayu;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.



- Bahwa kondisi bangunan tersebut setelah terjadi kebakaran yaitu rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat namun toko beserta isinya habis terbakar;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran dan setelah terbakar tidak terdapat korsleting listrik dimana lampu di dalam toko masih menyala, namun tercium bau bensin pada teras dan pintu toko;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Ajizah Rais mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah M. Faslianto Pgl. Ayang Bin Sarianto yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir”

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian dimana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip “*actus non facit reum, nisi mens sit rea*” atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan “*Geen straf zonder schuld*” atau di Indonesia dikenal dengan istilah “tidak pidana tanpa kesalahan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, yang mana sengaja atau kesengajaan tersebut selalu dikehendaki (*willens*) dan setidaknya disadari atau diketahui (*wetens*), dalam artian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- a. Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;



Menimbang, bahwa mengenai sub unsur pasal ini, S.R Sianturi, S.H., dalam bukunya berjudul *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan “mengadakan kebakaran” ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendaknya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian dengan cara elektronik, dan lain sebagainya tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan berpapasan dengan Saksi Tesri yang juga sedang mengendarai sepeda motor namun pada saat itu karena sepeda motor Terdakwa hampir menabrak Saksi Tesri sehingga saksi Tesri berusaha menghindar dengan cara menendang bagian bahu Terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan karena masih sakit hati dan tidak terima dengan perbuatan Saksi Tesri, muncul niat Terdakwa untuk membakar toko milik Saksi Ajizah Rais yang merupakan orangtua dari Saksi Tesri, dimana tujuan Terdakwa membakar toko milik Saksi Ajizah Rais karena kehidupan ekonomi Saksi Tesri bergantung pada toko harian tersebut;

Bahwa, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 02.15 WIB, Terdakwa menyalin bensin yang ada di dalam tangki sepeda motor Terdakwa menggunakan selang yang sudah dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam botol bekas air mineral, lalu Terdakwa berjalan kaki menuju toko harian milik Saksi Ajizah Rais di Padang Alai Bodi RT 003 RW 001 Kelurahan Padang Alai Bodi, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh dan sesampai di depan toko tersebut Terdakwa langsung menyiramkan bensin ke pintu depan toko yang berupa rolling door, lalu mengeluarkan dan menyalakan korek api lalu menyulut korek api ke arah rolling door tersebut sehingga api langsung menyala, lalu Terdakwa pergi dari tempat tersebut sambil berlari menuju rumah Terdakwa;

Bahwa, kemudian sekira pukul 03.00 WIB Saksi Yoga yang tinggal berseberangan dengan toko tersebut melihat api yang sudah menyala di bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais, lalu keluar dan berteriak memberitahukan dan membangunkan keluarga Saksi Ajizah Rais sehingga warga ramai dan bersama-sama berusaha memadamkan api dan setelah



petugas pemadam kebakaran datang baru api dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa dari awal melakukan perbuatannya telah sadar dan tahu akan dampak dari perbuatannya menyiram pintu depan toko harian milik Saksi Ajizah Rais dengan bensin dan menyulutnya dengan api akan menimbulkan kobaran api pada toko tersebut, dimana perbuatan tersebut berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata didasari dengan niat untuk membakar toko milik Saksi Ajizah Rais karena toko tersebut merupakan sumber penghasilan dari Saksi Tesri dimana berdasarkan keterangan Terdakwa, dikarenakan Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi Tesri dan untuk membuat rugi Saksi Tesri dengan cara menghilangkan sumber penghasilannya maka muncul niat Terdakwa untuk membakar toko tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa mulai dari menyalin bensin motor dan memindahkannya ke botol bekas air minum, lalu menyiramkan bensin tersebut ke pintu depan toko harian milik Saksi Ajizah Rais lalu menyulutnya dengan api adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk membakar toko harian tersebut, dan munculnya api yang dapat membakar toko harian tersebut adalah suatu hal yang memang dari awal dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir” telah terpenuhi dengan alternatif “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”;

Ad. 3 Unsur “Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan bahaya umum bagi barang menurut R. Soesilo dalam bukunya *alam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa “bahaya umum bagi barang” artinya bahaya bagi barang – barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kondisi bangunan toko harian milik Saksi Ajizah Rais tersebut menyatu dengan rumah tempat tinggal Saksi Ajizah Rais dan Saksi Ade beserta keluarganya terdapat kamar di lantai dua di atas bangunan toko, dimana di dalam toko harian tersebut berisikan barang-barang dagangan kebutuhan harian seperti beras, minyak goreng, rokok, makanan ringan, gas LPG, bensin, kulkas, TV serta lemari etalase dan rak yang terbuat dari kayu dan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan tersebut setelah terjadi kebakaran yaitu rumah tidak terbakar dan semua keluarga selamat namun toko beserta isinya habis terbakar, sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Ajizah Rais mengalami kerugian kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti berupa:

- 2 (dua) potong Kayu Kosen bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Mixer merk Philips bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kotak plastik penampung air belakang kulkas bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat kabel bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Pot Bunga bekas terbakar;

Adalah barang-barang yang merupakan sisa dari bahan dan barang-barang yang ada di dalam toko harian Saksi Ajizah Rais dan setelah ditaksir Saksi Ajizah Rais mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan dalam tuntutan pidananya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sementara dalam permohonannya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan sanksi pidana kepada Terdakwa selama 6 (enam) tahun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya kepada Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa karena Terdakwa bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya, dan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa didasarkan karena perselisihan dengan Saksi Tesri dan di dalam persidangan para korban telah memaafkan Terdakwa, namun perbuatan tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian kepada Saksi Tesri seorang melainkan juga menimbulkan dampak kerugian kepada orang lain atau masyarakat umum yang tidak ada hubungannya dengan perselisihan antara Terdakwa dan Saksi Tesri, bahkan perbuatan tersebut berkemungkinan besar untuk dapat membahayakan nyawa orang lain. Meskipun demikian, pidana yang dijatuhkan terhadap seorang Terdakwa bukanlah sebagai alat balas dendam, akan tetapi berdasarkan teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan, ditujukan untuk memberikan edukasi bagi Terdakwa agar tidak mengulangi kesalahannya dikemudian hari serta bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti apa yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, maka tidak ada pengurangan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa sedang menjalani masa hukuman berupa pidana penjara pada perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang sah digunakan yang selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) potong Kayu Kosen bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Mixer merk Philips bekas terbakar;
- 1 (satu) buah kotak plastik penampung air belakang kulkas bekas terbakar;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat kabel bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Pot Bunga bekas terbakar;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran seliter warna bening;
- 1 (satu) potong selang air ukuran kecil sepanjang sekitar 40 cm warna orange.

Adalah barang bukti berupa sisa-sisa dari kejadian kebakaran yang ditimbulkan oleh Terdakwa dan barang berupa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya yang setiap barang tersebut tidak lagi dapat digunakan dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomi maka oleh sebab itu terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban secara materiil yang cukup besar;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi jiwa seseorang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lainnya;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa M. Faslianto Pgl. Ayang Bin Sarianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) potong Kayu Kosen bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah Mixer merk Philips bekas terbakar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik penampung air belakang kulkas bekas terbakar;
- 1 (satu) ikat kabel bekas terbakar;
- 1 (satu) buah Pot Bunga bekas terbakar;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral ukuran seliter warna bening;
- 1 (satu) potong selang air ukuran kecil sepanjang sekitar 40 cm warna orange.

Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024, oleh Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Callista Deamira, S.H., dan Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Didi Yunaldi, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Callista Deamira, S.H.

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Oktaviani Br Sipayung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Didi Yunaldi

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Pyh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)